



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUANDA LIHAWA Alias OPA;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 28 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggori Kab. Manokwari Prov Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang beralamat di Jalan Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk, tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mnk tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mnk tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA LIHAWA Alias OPA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap Anak**" dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 76 huruf E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan bergambar kartun FROZEN dan bertuliskan FROZEN;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) ribu rupiah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUANDA LIHAWA Alias OPA** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Transito Wosi Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "**Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” terhadap Saksi CAHYA SYAFAH DUNGGIO, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Saksi CAHYA SYAFAH DUNGGIO sedang belajar bersama teman Saksi yang bernama BAIM di kamar milik karyawan orang tua Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama BAIM, sekitar pukul 18.45 Wit Saksi belajar dengan BAIM dan tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Saksi korban dan teman Saksi BAIM belajar, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan teman Saksi yaitu BAIM sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa menyuruh teman Saksi yang bernama BAIM pergi untuk menukar uang dan pada saat teman Saksi BAIM pergi, Terdakwa langsung memeluk Saksi dan memaksa Saksi untuk bercium mulut dengannya dan setelah itu mengangkat/menggendong Saksi lalu mencium kelamin Saksi namun Saksi berontak dan menangis dan pada akhirnya kakak Saksi dan temannya datang dan menarik Terdakwa dan selanjutnya Saksi menangis karena Saksi CAHYA SYAFAH DUNGGIO ketakutan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memeluk Saksi dari depan dan memaksa Saksi untuk berciuman bibir dan setelah itu mengangkat/menggendong Saksi lalu mencium alat kelamin Saksi lapis dengan celana yang Saksi pakai;

- Bahwa badan Saksi CAHYA SYAFAH DUNGGIO merasa sakit dan lengan kiri Saksi mengalami luka memar di lengan kiri dan paha kiri Saksi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/34/2018 tertanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANK DON ESPARANSIA RUNTUBOI sebagai Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari an CAHYA DUNGGIO sebagai berikut :

- **PEMERIKSAAN KORBAN :**

➤ Korban datang dalam keadaan : Sadar;

- **HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :**

➤ Tampak memar (+) di lengan kiri = 4 x 6 cm;

➤ Tampak memar (-) di paha kiri = 4 x 6 cm, nyeri tekan (+);

- **TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :**

➤ Pemeriksaan luar;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



KORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN :

- Korban dipulangkan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga karena **Trauma Tumpul**;

- Bahwa korban adalah CAHYA DUNGGIO anak yang berumur 6 (enam) tahun yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 huruf E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CAHYA SYAFAH DUNGGIO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan pada saat Pemeriksaan Saksi di Penyidik, Saksi didampingi oleh ibu kandung Saksi yang bernama FITRIA PONTO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Pencabulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIT di Jl. Transito Wosi Kabupaten Manokwari (tepatnya di rumah orang tua Saksi);
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang belajar bersama teman Saksi yang bernama BAIM, kami belajar di kamar milik karyawan orang tua Saksi yaitu kamar orang dari teman Saksi yang bernama BAIM. Sekitar pukul 18.45 Wit Saksi belajar dengan BAIM dan tiba-tiba Terdakwa datang masuk ke dalam kamar tempat Saksi dan BAIM belajar, kemudian Terdakwa pada saat itu memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan teman Saksi BAIM uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menyuruh teman Saksi BAIM untuk menukar uang tersebut dan selanjutnya teman Saksi BAIM pergi untuk menukar uang, dan pada saat teman Saksi BAIM pergi Terdakwa langsung memeluk Saksi dan memaksa Saksi untuk bercium mulut dengannya dan pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



saat itu Terdakwa meremas badan Saksi dan memegang kuat-kuat lengan Saksi dan selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Saksi dan mencium kelamin Saksi, namun Saksi berontak dan menangis dan pada akhirnya Kakak Saksi dan temannya datang dan menarik Terdakwa dan selanjutnya Saksi menangis karena Saksi ketakutan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memeluk Saksi dari depan dan memaksa Saksi untuk berciuman bibir dan setelah itu mengangkat/menggendong Saksi lalu mencium alat kelamin Saksi lapis dengan celana yang Saksi pakai pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi dengan cara memeluk Saksi kuat-kuat lalu mencium bibir Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan pada saat itu adalah Saksi ketakutan dan badan Saksi sakit semua akibat dipeluk kuat-kuat oleh Terdakwa dan malam itu Saksi demam dan panas tinggi;
- Bahwa badan Saksi sakit-sakit dan lengan kiri Saksi mengalami luka memar di lengan kiri Saksi dan paha kiri Saksi;
- Bahwa umur Saksi pada saat kejadian berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa takut jika ketemu dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. YUNIAS CLAUDIUS PRIHANTORO AROBAYA Alias YUDI dibawah janji

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIT di Jl. Transito Wosi Kabupaten Manokwari (tepatnya di rumah orang tua Saksi korban);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun hanya sebatas kenal, tidak terlalu dekat karena Saksi baru ketemu dengan Terdakwa baru 2 (dua) kali di rumah orang tua korban, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa. Sedangkan dengan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, Saksi mengenalnya karena Saksi tinggal di rumah Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, biasa Saksi bantu-bantu pekerjaan di orang tua Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 18.45 Wit Saksi sedang mendengarkan musik bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi RAIHAN DUNGGIO, Saudara HENDRIK, Saudara INDRA, dan Saudara MOSES

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



di depan kamar Saksi, dan pada saat itu kakak dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO meminta tolong Saksi untuk melihat Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO karena kakaknya yaitu Saksi RAIHAN DUNGGIO mendengar ada suara tangisan anak kecil dari kamar karyawan, dan pada saat itu juga Saksi pergi ke kamar karyawan, dan pada saat itu Saksi melihat dari depan pintu kamar dimana Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dalam keadaan menangis dan posisi digendong melintang oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dalam keadaan mencium kelamin Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan selanjutnya Saksi langsung balik untuk memanggil Saksi RAIHAN DUNGGIO dan memberi tahu bahwa yang menangis adalah Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO. Selanjutnya Saksi dan Saksi RAIHAN DUNGGIO pergi menghampiri kamar dimana tempat Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO menangis dan kemudian Saksi dan Saksi RAIHAN DUNGGIO masuk ke kamar tersebut dan menarik Terdakwa agar melepas Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, dan pada saat itu kakak dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yaitu Saksi RAIHAN DUNGGIO menarik dan memukul Terdakwa karena tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu, dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi terdekat;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yang Saksi lihat pada saat itu dengan cara Terdakwa menggendong Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dengan posisi melintang dan mencium kelamin Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, namun pada saat itu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO masih memakai celananya. Namun setelah kejadian, Saksi baru tahu bahwa Terdakwa juga mencium bibir dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dipaksa oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dalam keadaan menangis dan ketakutan;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan duduk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melepas celana Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, Terdakwa mencium lapis dengan celana yang dipakai oleh Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;
- Bahwa Saksi lihat pada saat itu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dalam keadaan kesakitan di badan dan ketakutan dan rasa trauma dan menangis terus seperti ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO berumur 6 (enam) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO mengalami rasa takut jika ketemu dengan orang lain (trauma);
- Bahwa menurut Saksi, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. RAIHAN DUNGGIO Alias RIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun hanya sebatas kenal, tidak terlalu dekat dan dengan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, Saksi mengenalnya karena Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIT di Jl. Transito Wosi Kabupaten Manokwari (tepatnya di rumah orang tua Saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 18.45 Wit Saksi sedang mendengarkan musik bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi YUNIAS CLAUDIUS PRIHANTORO AROBAYA Alias YUDI, Saudara HENDRIK, Saudara INDRA, dan Saudara MOSES di depan kamar Saksi YUNIAS CLAUDIUS PRIHANTORO AROBAYA Alias YUDI, dan pada saat itu Saksi meminta tolong Saksi YUNIAS CLAUDIUS PRIHANTORO AROBAYA Alias YUDI untuk melihat Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO karena Saksi mendengar ada suara tangisan anak kecil dari kamar karyawan, dan pada saat itu juga Saksi YUNIAS CLAUDIUS PRIHANTORO AROBAYA Alias YUDI pergi ke kamar karyawan, selang beberapa menit Saksi YUNIAS CLAUDIUS PRIHANTORO AROBAYA Alias YUDI datang menghampiri Saksi dan menyampaikan "Raihan, lihat ko pu ade dulu", dan Saksi kaget dan berpikir ada apa sebenarnya, kemudian Saksi langsung pergi bersama-sama dengan Saksi YUNIAS CLAUDIUS PRIHANTORO AROBAYA Alias YUDI untuk melihat adik kandung Saksi dan setelah sampai di kamar milik karyawan tersebut, Saksi melihat adik Saksi dalam keadaan menangis dan sedang dipeluk oleh Terdakwa, dan pada saat itu Saksi langsung refleks masuk ke dalam kamar tersebut dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik Terdakwa dan adik Saksi langsung menangis dan berlari keluar kamar dan selanjutnya Saksi emosi kenapa Terdakwa bisa berbuat seperti begitu, Saksi langsung memukul Terdakwa dan membawa ke atas untuk diamankan dan selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah kejadian baru Saksi diberi tahu oleh Saksi YUNIAS CLAUDIUS PRIHANTORO AROBAYA Alias YUDI bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menggendong Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dengan posisi melintang dan mencium kelamin Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, namun pada saat itu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO masih memakai celananya, namun setelah kejadian Saksi baru tahu bahwa Terdakwa juga mencium bibir dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dipaksa oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dalam keadaan menangis dan ketakutan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat Saksi datang menghampiri kamar tersebut, posisi Terdakwa pada saat itu masih dalam keadaan memeluk adik Saksi yaitu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO namun setelah kejadian Saksi diberi tahu bahwa posisi pada saat itu dalam keadaan duduk;
- Bahwa setelah kejadian Saksi YUNIAS CLAUDIUS PRIHANTORO AROBAYA Alias YUDI memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa tidak melepas celana yang dipakai oleh adik Saksi, Terdakwa mencium lapis dengan celana yang dipakai oleh adik Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu adik Saksi (Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO) dalam keadaan kesakitan di badan dan ketakutan dan rasa trauma dan menangis terus seperti ketakutan;
- Bahwa Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO berumur 6 (enam) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO mengalami rasa takut jika ketemu dengan orang lain (trauma) dan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO juga mengalami luka lebam di bagian lengan kiri dan di punggung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO namun sebatas mengenalnya, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO karena Terdakwa beberapa kali main di orang tua dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO karena Terdakwa kenal dengan orang tua dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO karena sama-sama masyarakat Gorontalo;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari kerja di Jalan Baru dan Terdakwa singgah di Jl. Transito Wosi Kabupaten Manokwari di rumah orang tua Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi RAIHAN DUNGGIO dan berbincang-bincang, kemudian Saksi RAIHAN DUNGGIO bertanya kepada Terdakwa "Opa mau minum kah?" selanjutnya Terdakwa menjawab kalau begitu kita baku tambah uang, selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli minuman keras jenis CT dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kami berdua minum duduk di tempat kerja pembuatan sofa. Setelah minuman habis, selanjutnya kami istirahat dan selanjutnya Terdakwa melihat anak-anak sedang belajar di kamar karyawan dan pada saat itu Terdakwa menghampiri Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan temannya yang sedang belajar, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan duduk di kamar sambil mengajar di kamar tersebut, lalu karena Terdakwa melihat anak-anak tersebut lucu Terdakwa menciumnya dan pada saat itu Terdakwa mencium Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan selanjutnya pada saat itu teman dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO meminta uang kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada anak-anak tersebut, selanjutnya teman dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO pergi keluar dari kamar tersebut dan pada saat itu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO punya kepala terbentur dengan dagu Terdakwa, dan pada saat itu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO langsung menangis, namun pada saat itu Terdakwa kaget tiba-tiba dari belakang Terdakwa ditarik dan dipukul oleh kakak dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan bertanya kepada Terdakwa "Ko apakah saya punya adik?". Namun Terdakwa merasa tidak berbuat apa-apa dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



selanjutnya Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi karena Terdakwa pusing mendapat pukulan dari massa;

- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk mencium Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO pada saat melihat Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO tertawa-tawa dan Terdakwa merasa lucu lalu Terdakwa menciumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu umur dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, yang Terdakwa tahu Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa mencium Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO karena Terdakwa merasa gemas dan lucu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua dari Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO untuk mencium Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 393/IST/2012 atas nama CAHYA SYAFAH KIRANA DUNGGIO anak perempuan, lahir di Manokwari pada tanggal 15 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Drs. Isir Yosef, MM tertanggal 05 Maret 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/34/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frank Don Esparansa Runtuboi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari atas nama CAHYA DUNGGIO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **PEMERIKSAAN KORBAN :**
 - Korban datang dalam keadaan : Sadar;
- **HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :**
 - Tampak memar (+) di lengan kiri, Ø = ± 4 x 6 cm;
 - Tampak memar (-) di paha kiri, Ø = ± 4 x 6 cm, nyeri tekan (+);
- **TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :**
 - Pemeriksaan luar;
- **KORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN :**



- Korban dipulangkan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga karena **Trauma Tumpul;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan bergambar kartun FROZEN dan bertuliskan FROZEN;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIT di Jl. Transito Wosi Kabupaten Manokwari (tepatnya di rumah orang tua Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO);
- Bahwa awal kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO sedang belajar bersama teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yang bernama BAIM, kami belajar di kamar milik karyawan orang tua Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yaitu kamar orang dari teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yang bernama BAIM. Sekitar pukul 18.45 Wit Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO belajar dengan BAIM dan tiba-tiba Terdakwa datang masuk ke dalam kamar tempat Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan BAIM belajar, kemudian Terdakwa pada saat itu memberikan uang kepada Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO (BAIM) uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menyuruh teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO (BAIM) untuk menukar uang tersebut dan selanjutnya teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO (BAIM) pergi untuk menukar uang, dan pada saat teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO (BAIM) pergi Terdakwa langsung memeluk Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan memaksa Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO untuk bercium mulut dengannya dan pada saat itu Terdakwa meremas badan Saksi korban CAHYA SYAFAH



DUNGGIO dan memegang kuat-kuat lengan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan mencium kelamin Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, namun Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO berontak dan menangis dan pada akhirnya Kakak Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan temannya datang dan menarik Terdakwa dan selanjutnya Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO menangis karena Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO ketakutan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memeluk Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dari depan dan memaksa Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO untuk berciuman bibir dan setelah itu mengangkat/menggendong Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO lalu mencium alat kelamin Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO lapis dengan celana yang Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO pakai pada saat itu. Terdakwa memaksa Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dengan cara memeluk Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO kuat-kuat lalu mencium bibir Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO mengalami rasa takut jika ketemu dengan orang lain (trauma) dan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO juga mengalami luka lebam di bagian lengan kiri dan di punggung;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dengan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO masih berusia 6 (enam) tahun, lahir di Manokwari pada tanggal 15 Oktober 2011 sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 393/IST/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Drs. Isir Yosef, MM tertanggal 05 Maret 2012;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/34/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frank Don Esparansa Runtuboi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari atas nama CAHYA DUNGGIO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN KORBAN :

- Korban datang dalam keadaan : Sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Tampak memar (+) di lengan kiri, Ø = ± 4 x 6 cm;
- Tampak memar (-) di paha kiri, Ø = ± 4 x 6 cm, nyeri tekan (+);



- TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar;

- KORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN :

- Korban dipulangkan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga karena **Trauma Tumpul;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **JUANDA LIHAWA Alias OPA**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan selain itu yang dapat dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya itu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan. Untuk sub unsur “**Kekerasan**” lebih menunjuk kepada perbuatan fisik, sedangkan sub unsur “**Ancaman Kekerasan**” lebih menunjuk kepada perbuatan secara phisikis, sedangkan “**Memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tipu muslihat**” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. “**Rangkaian kebohongan**” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan “**Membujuk**” ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu. (*R.Sugandhi, SH., KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **JUANDA LIHAWA Alias OPA** telah melakukan pencabulan terhadap Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIT di Jl. Transito Wosi Kabupaten Manokwari (tepatnya di rumah orang tua Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO). Awal kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa



adalah Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO sedang belajar bersama teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yang bernama BAIM, kami belajar di kamar milik karyawan orang tua Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yaitu kamar orang dari teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO yang bernama BAIM. Sekitar pukul 18.45 Wit Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO belajar dengan BAIM dan tiba-tiba Terdakwa datang masuk ke dalam kamar tempat Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan BAIM belajar, kemudian Terdakwa pada saat itu memberikan uang kepada Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO (BAIM) uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menyuruh teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO (BAIM) untuk menukar uang tersebut dan selanjutnya teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO (BAIM) pergi untuk menukar uang, dan pada saat teman Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO (BAIM) pergi Terdakwa langsung memeluk Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan memaksa Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO untuk bercium mulut dengannya dan pada saat itu Terdakwa meremas badan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan memegang kuat-kuat lengan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan mencium kelamin Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, namun Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO berontak dan menangis dan pada akhirnya Kakak Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dan temannya datang dan menarik Terdakwa dan selanjutnya Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO menangis karena Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO ketakutan. Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memeluk Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dari depan dan memaksa Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO untuk berciuman bibir dan setelah itu mengangkat/menggendong Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO lalu mencium alat kelamin Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO lapis dengan celana yang Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO pakai pada saat itu. Terdakwa memaksa Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO dengan cara memeluk Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO kuat-kuat lalu mencium bibir Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO mengalami rasa takut jika ketemu dengan orang lain (trauma) dan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO juga mengalami luka lebam di bagian lengan kiri dan di punggung;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 353/34/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frank Don Esparansa Runtuboi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari atas nama CAHYA DUNGGIO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **PEMERIKSAAN KORBAN :**

- Korban datang dalam keadaan : Sadar;

- **HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :**

- Tampak memar (+) di lengan kiri, Ø= ± 4 x 6 cm;
- Tampak memar (-) di paha kiri, Ø = ± 4 x 6 cm, nyeri tekan (+);

- **TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :**

- Pemeriksaan luar;

- **KORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN :**

- Korban dipulangkan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga karena **Trauma Tumpul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO, usia Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO masih berumur 6 (enam) tahun. Hal ini sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 393/IST/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Drs. Isir Yosef, MM tertanggal 05 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO lahir di Manokwari pada tanggal 15 Oktober 2011, sehingga pada saat kejadian berlangsung Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **“Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 huruf E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan bergambar kartun FROZEN dan bertuliskan FROZEN;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) ribu rupiah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak dibawah umur karena Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO masih berumur 6 (enam) tahun;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO mengalami luka memar di lengan kiri dan paha kiri Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO sehingga Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO demam dan panas tinggi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban CAHYA SYAFAH DUNGGIO mengalami rasa takut jika bertemu dengan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit di ruang persidangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 huruf E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JUANDA LIHAWA Alias OPA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCABULAN TERHADAP ANAK"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JUANDA LIHAWA Alias OPA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan bergambar kartun FROZEN dan bertuliskan FROZEN;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) ribu rupiah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 18 SEPTEMBER 2018, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEONARD SIMARMATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh UMIYATI M. SALEH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -
RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -
BAGUS SUMANJAYA, S.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -
FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -
LEONARD SIMARMATA, S.H.